

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau kriminalitas berkembang sangat pesat, baik secara jumlah ataupun jenisnya. Kejahatan tersebut berkembang seiring dengan kemajuan zaman, terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Perkotaan merupakan pusat dari tindak kejahatan atau kriminalitas, hal itu terjadi karena di perkotaan sering terjadi persaingan yang ketat bahkan tidak sehat. Kriminalitas di perkotaan berkembang sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Dengan demikian dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya perkembangan keadaan itu menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintahan dikota tersebut (Gosita, 1983:1).



Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini sepertinya semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan tindakan yang mendeskripsikan tersebut tidak hanya berupa pola pikir atau tindakan-tindakan “positif”, namun, ada juga yang berupa tindakan “negatif” yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan “negatif” tersebut biasanya disebut dengan kriminalitas. Adapun perilaku negatif tersebut bisa dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma social, agama, maupun aturan pemerintah. Biasanya pelanggaran aturan pemerintah tersebut akan masuk ke dalam kategori kriminalitas (Sugono, 2008:819).

Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi yang tidak sehat, dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuain, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi “maladjustment” ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana (Kartono, 1992:121-122).



Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin (Kartono, 1992:126).

Hukum di Indonesia tidak terbatas status sosial, agama, bahkan gender, semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Setiap masyarakat yang melakukan tindakan kriminal akan mendapatkan ganjaran yang

setimpal atau seimbang agar ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Akibat dari kejahatan itu seseorang yang melakukannya dapat dipidana yang menempatkan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan. System pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sujatno, 2004:21).

Tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kaum wanita untuk melakukan tindak pidana. Dewasa ini banyak jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh wanita antara lain yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana aborsi, tindak pidana penipuan, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, tindak pidana penyuapan, tindak pidana dibidang kesusilaan, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perjudian, tindak pidana pelanggaran lalu lintas.



Kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita adalah suatu kondisi hubungan kedudukan dan peranan yang dinamis antara pria dengan wanita. Pria dan wanita mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan disegala bidang. (Sudarta, 1998).

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini

maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang wanita. Perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit wanita-wanita yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan, maka citra wanita yang seolah-olah lebih bertahan terhadap kejahatan mulai pudar. Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan sebab sampai sekarang secara diam-diam wanita dianggap sebagai benteng terakhir meluasnya kriminalitas. Pada umumnya perilaku kejahatan ialah kaum laki-laki. Berbagai laporan mendukung kenyataan tersebut statistik kriminal di Inggris tahun 1987 misalnya, menunjukkan bahwa dari 3.825.000 kasus kejahatan, 86,9% pelakunya pria (Abbot dan Wallace, 1990:154).

Jane. C. ollenburger dan Helen A. Moore dalam bukunya buku *Sosiologi Wanita*, mereka menyatakan bahwa wanita jarang melakukan tindak kejahatan sedangkan laki-laki sering melakukan tindakan kejahatan. Dalam suatu analisis lintas-budaya, nettler (1974:101) menyimpulkan bahwa, dalam semua budaya yang dikenal, pria muda lebih tinggi angka kejahatannya dari pria tua dan wanita, namun perbedaan antar jenis kelamin berflukturasi dengan kelas kejahatan, dengan waktu serta dengan lingkungan sosial.

Penyebab angka rata-rata kejahatan bagi wanita lebih rendah dari pada laki-laki disebabkan karena beberapa hal. Hal yang pertama adalah wanita secara fisik kurang kuat, ada kelainan-kelainan psikis yang khas, yang kedua karena wanita terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja, di rumah, wanita kurang minum-minuman keras (Hurwitz, 1986:100).

Tindak kriminal yang dilakukan wanita mengundang kekhawatiran dari sejumlah pihak, tidak terkecuali pemerintah. Berbagai regulasi pun dibuat dalam Undang-undang Negara yang diharapkan dapat meminimalisir kriminalitas. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat ditahannya orang-orang yang melanggar pelanggaran atau melakukan kriminal sekaligus tempat pemberian bimbingan kepribadian. Namun bagaimana jika seorang wanita yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan bagaimana kehidupannya di dalam Penjara. Untuk mengetahui alasan-alasan dan latar belakang wanita melakukan tindakan kriminal dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, saya tertarik untuk meneliti tentang “Wanita dan Kriminalitas”

Dalam catatan lain mengungkapkan bahwa, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat memperlihatkan indikasi bahwa “harkat dan martabat” wanita banyak dipengaruhi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku manusianya. Keadaan sosial-ekonomi yang kurang dan potensi keimanan yang tipis akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada (Sujarwa, 2001:104)

Kriminalitas yang dilakukan oleh wanita merupakan salah satu akibat dari terjadinya disorganisasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa Herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis, tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga dengan berbagai faktor pendorongnya. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan di arahkan pada maksud tertentu. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar



misalnya, didorong oleh implus-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan juga bisa dilakukan dalam keadaan tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa harus melawan dan balas menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan (Kartono, 2009:139).

Keterlibatan sosok wanita dalam kriminalitas yang berada pada kehidupan umum memang janggal dalam masyarakat. Hal ini merupakan dampak negatif pemikiran kesetaraan didengungkan dengan mendorong wanita untuk berperan sama dengan kaum laki-laki, bahkan kalau bisa melampauinya. Akhirnya, wanita tergiring untuk aktif pada kehidupan umum. Mereka berlomba untuk memperoleh penghasilan sendiri dengan alasan untuk dapat mensejahterakan keluarga atau alasan-alasan lain. Mereka dapat berbaur dengan laki-laki tanpa ada batas tempat, waktu, dan lain-lain. Dampak dari itu semua adalah meluasnya permasalahan yang muncul, antara lain kriminalitas wanita dalam kehidupan umum. Pada awalnya kejahatan yang dilakukan oleh wanita terbatas pada jenis-jenis kejahatan yang berpola “sex-specific offen” seperti aborsi, pengutulan dan prostitusi. Namun seiring dengan berkembangnya jaman yang menciptakan kondisi-kondisi sosial seseorang yang memaksa seseorang untuk bertahan pada kondisi-kondisi tertentu membuat wanita mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh pria seperti : perampokan bersenjata, rentenir, bisnis ilegal narkoba, penipuan, pembunuhan sampai pada menjadi anggota salah satu organisasi kejahatan (Morrisabbot, 1987: 65).



Menurut sumber sistem database pemasyarakatan RI tahun 2015 selama bulan Desember, jumlah narapidana yang ada di seluruh KANWIL Indonesia adalah 110,629 (Narapidana laki-laki dan 6,293 Narapidana wanita, sedangkan di KANWIL Sumatera barat, terdapat 2,289 Narapidana Dewasa laki-laki dan 110 Narapidana Wanita. Jumlah tersebut adalah total dari Narapidan laki-laki dan Narapidana wanita selama bulan Desember tahun 2015 di KANWIL Sumatera Barat. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang sendiri terdapat 590 Narapidana laki-laki dan 25 Narapidana wanita (Sistem Database Pemasyarakatan).

Sampai disini sungguhlah penting untuk memahami secara lebih spesifik realitas wanita karena maraknya fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh wanita, dimana banyak kasus yang diangkat ke publik dan merubah citra masyarakat mengenai gambaran seorang wanita dan jelas akan menimbulkan berbagai dampak dari perilaku mereka baik kepada lingkungan sekitar mereka, keluarga maupun jati diri mereka sendiri.



B. Rumusan Masalah

Secara alamiah peran wanita pada umumnya adalah dirumah yang memiliki tugas mulia yang alami. Wanita memiliki kodrat untuk mengandung, melahirkan, menyusui anak-anak dengan kasih sayang serta pekerjaan lainnya yang terdapat dalam rumahtangga sendiri. Peran wanita tidak hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai ibu yang mendidik dan membina generasi muda agar anak-anaknya mempunyai bekal yang cukup dibidang rohani maupun jasmani untuk menghadapi kehidupan mendatang.

Namun adanya perbedaan faham yang mengakui bahwa terdapat perbedaan hakiki antara sifat fisik pria dan wanita. Namun perbedaan ini tidaklah demikian besarnya sehingga hanya memberi kemungkinan untuk peranan-peranan yang bersifat menetap yang merupakan fungsi dari sifat biologis, oleh karena itu peranan dari pria dan wanita yang kita lihat sekarang ini bukanlah merupakan akibat dari warisan biologis, melainkan merupakan fungsi dan kondisi sosial budaya. Seorang wanita yang relative feminim dan kecenderungan kehalusan perasaan dan keadaan fisik yang lebih lemah dibandingkan kaum pria, keadaan ini memprihatinkan apabila seorang wanita melakukan tindakan kriminal.



Menurut Gestichten Reglement 1970 No. 708, bagi wanita yang melakukan tindakan kriminal akan dibina di lembaga pemasyarakatan, dimana Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa suatu Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Fungsi Lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berbeda jauh serta lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara dengan zaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (Dwiatmojo, 2013:13)

Berdasarkan dengan pernyataan inilah penelitian dimaksudkan untuk menemukan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan pokok berikut ini :

1. Apa alasan dan latar belakang narapidana wanita melakukan tindakan kriminal ?

2. Apakah interaksi sosial narapidana wanita dengan keluarga maupun dengan masyarakat berjalan dengan lancar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis kemukakan di atas, beberapa pemecahan yang dapat merupakan jawaban dan diharapkan dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah dalam mencapai tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui alasan dan latar belakang narapidana melakukan tindakan kriminal
2. Mengetahui proses interaksi sosial narapidana wanita dengan keluarga maupun dengan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, sehingga akan memperkaya pengetahuan penulis dan pembaca.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, masukan data ataupun literature bagi peneliti selanjutnya serta menjadi bahan pembandingan data penelitian, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi gambaran dan informasi tentang penelitian.



E. Tinjauan Pustaka

Pada pembahasan skripsi Bartimeus Tondy dari Universitas Brawijaya yang berjudul “Study Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita” dilatarbelakangi oleh tidak menutup kemungkinan wanita dapat melakukan tindak pidana sama seperti pria, namun jumlahnya lebih rendah dikarenakan kejahatan biasa dilakukan oleh wanita tergolong ke dalam tindak kejahatan ringan dan tidak professional, serta dilakukan dalam keadaan terpaksa dan mendesak. Dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab narapidana melakukan tindakan kejahatan karena intern antara lain faktor usia dan faktor kejiwaan, hal tersebut dimana mempengaruhi perubahan-perubahan dalam pertimbangan-pertimbangan baik secara jasmani ataupun mental didalam diri, dan segi psikologis yang mempengaruhi kesiapan mental dalam menghadapi masalah kepribadian dalam perlakuan yang menyimpang maupun dalam keadaan tertekan perasaan. Faktor ekstern antara lain peran korban yang mempengaruhi terjadi tindak pidana pembunuhan, faktor lingkungan keluarga dimana keluarga atau orang tua harus mendidik anak baik secara formal maupun tidak formal.

Pada skripsi Salimah dari Universitas Tanjungpura yang berjudul “Kehidupan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak” dengan studi kasus narapidana wanita kasus narkoba membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan para narapidana wanita menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan menggambarkan profil narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontioianak serta menganalisis pola pembinaan narapidana wanita. Berdasarkan hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana wanita yang terjerumus dalam kasus kriminal narkoba adalah wanita yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak dan faktornya adalah faktor keluarga, pengaruh lingkungan, dorongan dari keluarga dan iseng-iseng. Untuk pola pembinaan adalah pembinaan agama dan keterampilan. Dapat disimpulkan kehidupan narapidana wanita meliputi kegiatan yang dilakukan dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Kebiasaan warga binaan dari jam 07.00 pagi hingga pukul 17.00 sore, dimulai dari apel pagi setelah itu makan, mandi, menyuci pakaian, kunjungan, mengaji, pergi ke gereja dan kegiatan lainnya dan pada malam hari mereka beristirahat. “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita” study kasus di Lembaga Pemasyarakatan Bulu Semarang menjelaskan bahwa

Pada skripsi Ardy Fazry Maulana dari Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Motivasi Wanita Melakukan Tindak Kejahatan Pembunuhan” study kasus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menuliskan tentang mengapa dan bagaimana motivasi seorang wanita dalam melakukan tindak kejahatan pembunuhan, ditambah dengan kasus pembunuhan berencana. Dari hasil penelitiannya terhadap narapidana LTW sebagai seorang wanita terjadi karena kebutuhan-kebutuhan subjek yang tidak tercukupi serta harga diri subjek dan keluarganya selama beberapa tahun berkembang menjadi suatu kebutuhan insting dan ego atau kebutuhan psikologis yang harus terpuaskan. Dendam dan kekecewaan tersebut berlangsung terhadap korban selama empat tahun bertumpuk dan menyebabkan terdorongnya LTW untuk membunuh korban sebagai perwujudan instink mati oleh LTW kepada korban.



Pada skripsi Muhammad Riso dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Dalam Sistem Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta” membahas tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan bagaimana peran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam upaya pembinaan terhadap narapidana wanita. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan tahanan serta Undang-undang no 12.Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal, untuk pembinaan ada pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Selain itu juga ada pembinaan kemandirian.



Pada skripsi Rima Islami Putri dari Universitas Hasanuddin Makassar yang meneliti tentang “Perkelahian Antar Sesama Tahanan Wanita Di Dalam Rumah Tahanan Negara Makassar” dimana tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita did ala Rumah tahanan Negara Makassar adalah faktor eksternal yaitu kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai, faktor internal yaitu masalah individu dan kurangnya kegiatan variatif untuk tahanan wanita. Untuk mencegah terjadinya perkelahian antar sesame tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar, kesatuan

pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan sehari-hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum.

Dari Lima Skripsi yang diambil kesimpulannya di atas, perbedaan dengan Skripsi yang saya tulis adalah study kasusnya, saya meneliti tentang narapidana wanita dengan lima jenis tindakan kejahatan yang dilakukan oleh wanita yaitu tindak pidana korupsi, narkoba, prostitusi, penipuan dan penggepalan dengan latar belakang yang berbeda-beda

F. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Narapidana Lembaga Pemasyarakatan dan Tindak kriminal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen (1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sansekerta yang berarti “kaum”, maksudnya adalah orang-orang, sedangkan “pidana” berasal dari bahasa belanda “straaf”. Selanjutnya, dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,



kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang di lakukan di dalam LP (Sumarauw, 2013: 2)

Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Ayat (3) disebutkan, Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Secara konseptual pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan system kepenjaraan berbeda dengan perlakuan narapidana berdasarkan system pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masuarakat. Sistem pemasyarakatan menurut bambang Poerniomo adalah sebagai suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsure edukatif, korelatif, defensive yang beraspek pada individu dan sosial (Poernomo, 1986:183)

Tindak kriminal juga sering disebut dengan penyakit masyarakat atau dalam bahasa ilmiahnya patologi sosial. Patologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau sering disebut sebagai ilmu tentang “penyakit masyarakat”. Maka



penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum (Kartono, 2002) sebagai contohnya menurut Kartini Kartono, perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

2. Konsep Wanita, Narapidana Wanita

Wanita Indonesia adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita Indonesia apakah sebagai istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga professional, semuanya memberikan kontribusi yang tidak dapat disepelekan (Jurnal Legilasi Indonesia, 2010:212). Peran wanita adalah sebagai warga Negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja yang dapat disebut fungsi ekstrem dan sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga yang disebut fungsi intern (Soewondo, 1983:305).

Ketika perempuan sudah mulai berhasil masuk ke sector public, permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Permasalahan budaya masih menjadi masalah dan terus mempersulit wanita. Pertama, wanita memiliki beban/peran ganda, dimana satu sisi mereka memiliki kewajiban mengurus rumah tangga, di sisi lain ia juga di tuntutan



harus professional dan totalitas dalam pekerjaannya. Kedua, wanita bahkan memiliki posisi yang sulit dalam memilih pekerjaan, terutama pekerjaan yang harus dilakukan pada malam hari, ada rambu yang diperuntukkan bagi wanita agar tidak bepergian malam hari. Bepergian di malam hari hanya akan mengundang petaka baginya, misalnya dirampok dan diperkosa. Laki-laki di satu pihak merupakan pelindung untuk bepergian malam hari, di pihak lain juga bertindak sebagai pengancam ketentraman wanita (Abdullah, 2006:240)

Kartini kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, system sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi wanita menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria feminis tertentu (Kartono, 1989:4)



Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas di dalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan. Pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang laki-laki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Akan tetapi, bukan berarti seorang wanita tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan. Kita bisa melihat kejahatan yang dilakukan dilakukan wanita biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial (Sujarwa, 2001:104).

Pemberitaan mengenai kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan sangat jarang. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak kriminal yang dilakukan perempuan terbatas pada jenis-jenis yang berpola "sex-specificoffen" seperti aborsi, pengutulan dan aborsi. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi sosial-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh laki-laki seperti : perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia (Marisabbot, 1987).



3. Konsep Gender

Dalam perspektif gender, menurut Hidjadi (Jurnal Perempuan edisi 17, 2001:9), “Stereotip perempuan adalah pekerja tradisional, yang tidak jauh dari pekerjaan menjahit, memasak, membuat kue dan sebagainya.” Gender itu berasal dari bahasa latin “GENUS” yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula (Fakih, 2008).



Dalam Women’s Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips (1993:53) dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for woman and men). Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan Antropologi itu sendiri, seorang Antropologi sosial Inggris Alfred Reginald Radcliffe-Brown (17 Januari 1881-24 Oktober 1955) mencetus teori-teori struktural dalam ilmu Antropologi, ia mengasumsikan bahwa ilmu sosial sama dengan ilmu alam. Konsepnya yang pertama, gejala sosial sama dengan alam semesta, alam semesta memiliki partikel-partikel seperti komet, meteor dan lain-lain sama juga dengan ilmu sosial yang

memiliki komponen-komponen. Konsep kedua menggambarkan tentang gejala sosial sama juga dengan gejala alam, dimana harus ada pembuktian dan juga penelitian. Selanjutnya, gejala alam sama dengan gejala sosial karena terdapat struktur-struktur. Gejala sosial juga mempunyai struktur tersebut dan system sosialnya. Terciptanya hubungan diadik (antara pihak) dan diferensial (satu pihak dengan pihak lain yang berbeda) dalam suatu struktur sosial. Struktur sosial adalah aturan yang mengatur, yang sifatnya tetap namun bisa berubah. Dalam penekanan kerangka konsepnya mengarahkan pada morfologi (abstrak) dan fisiologi (fisis, nyata).

Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya (William Haviland). Maka, Antropologi adalah studi yang berusaha menjelaskan tentang berbagai macam bentuk perbedaan dan persamaan aneka ragam manusia. Selain Haviland juga terdapat teori-teori antropologi yang menggambarkan tentang gender, dari teori struktur Radcliffe-Brown juga sudah dapat tergambar struktur masyarakat itu sendiri beserta kebudayaannya dimana terdapat komponen-komponen sosial serta gejala sosial dimana menurut penulis hal ini mengasumsikan adanya individu-individu dalam masyarakat (perempuan/laki-laki) yang kemudian menimbulkan gejala-gejala sosial. Penjelasan singkat inilah yang ditarik penulis dari antara Antropologi-Gender (Sumaraw, 2013: 6).



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Sugiyono (2010: 15), Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generasi.

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui panca indera dengan menuangkan dalam bentuk tulisan baik kondisi awal sampai akhir dari suatu yang diamati bertujuan untuk mengupayakan suatu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat penelitian harus rinci dengan lengkap menjelaskan semua fenomena yang ada di sekitar data. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif peneliti pada



tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam, mulai dari observasi sampai dengan penyusunan laporan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Padang Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih peneliti karena di LP Kelas IIA Padang adalah Lembaga Pemasyarakatan yang memisahkan kamar narapidana wanita dengan narapidana laki-laki

3. Informan Penelitian

Pengambilan atau pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling (disengaja), dimana peneliti menentukan sendiri informan penelitiannya berdasarkan pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian. Untuk itu peneliti harus mengetahui terlebih dahulu bahwa orang yang akan dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan.



Pemilihan informan dikategorikan menjadi dua yaitu informan kunci dimana informan kunci dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Lima orang narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA padang dengan tindakan kriminal yang berbeda dipilih menjadi informan kunci, dimana lima orang narapidana wanita akan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan peneliti. Sedangkan untuk informan biasa adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dimana informasinya akan memperkaya data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah 5 orang narapidana wanita dengan tindakan kriminal yang berbeda dan pegawai dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari study kepustakaan atau study dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.

Ada tiga teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara lisan dari seorang informan. Wawancara yang dilakukan harus berdasarkan dari pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa diketahui oleh informan penelitian. Setelah terlebih dahulu mengetahui jumlah populasi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, barulah dilakukan wawancara dengan para responden.

Informan merupakan orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi sesuai dengan topik penelitian. Untuk itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang banyak pengalaman tentang latar penelitian, yang diikutsertakan secara suka rela tanpa paksaan sehingga diharapkan dapat memberikan pandangan dari segi



orang dalam tentang nilai, sikap dan proses kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat (Moleong, 1990:90).

Yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Informan disini dibutuhkan karena diharapkan informan bisa memberikan informasi yang akan membantu berjalannya penelitian ini. Mereka meliputi informan kunci yaitu para narapidana wanita yang dipandang sebagai tokoh diantara mereka. Untuk pengambilan subjek dipilih dengan mempertimbangkan bahwa subjek merasakan tekanan yang sulit selama menjadi seorang narapidana dan akhirnya mereka berubah menjadi lebih baik dan menerima keadaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Sselain itu peneliti juga akan memperkaya data dengan mewawancarai informan biasa, yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam menggunakan pedoman wawanara yang telah dipersiapkan, penulis tidak semata-mata tergantung dari pertanyaan yang telah disiapkan, jika ada informasi yang menarik peneliti mengajukan pertanyaan baru.

b. Observasi

Bentuk observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan dimana peneliti masuk ke dalam situasi tanpa menjadi objek penelitian (tidak terlibat). Teknik observasi ini digunakan untuk menjaring data langsung dari subjek melalui pengamatan langsung di lapangan. Bentuk observasi dalam

jenis penelitian kualitatif masuk secara langsung di dalam wawancara yang berupa pengamatan mimik wajah dan tingkah laku yang terjadi saat wawancara. Pada penelitian ini peneliti menyampaikan maksud dan status peneliti kepada kelompok yang akan diteliti, dan teknik observasi peneliti dapat mengamati dokumentasi pribadi dengan meminta izin kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang terlebih dahulu.

c. Study Dokumentasi

Study dokumentasi dipakai untuk mendapatkan :

1. Jumlah narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang sepanjang tahun 2016.
2. Jenis kejahatan yang dilakukan narapidana wanita.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti meneliti berbagai data yang berhubungan dengan penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, yang kemudian dianalisis secara teliti dan cermat. Data primer dan data sekunder diolah serta dianalisis secara sistematis logis berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, supaya mampu memperoleh kesimpulan terhadap masalah dalam penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus.



